

**ANALISIS KONTEN PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PERUSAHAAN TAMBANG BARUBARA
(Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Atlas Resources Tbk. Dan
PT Golden Energy Mines Tbk. Tahun 2014 dan 2015)**

Devy Dame Maria Sinaga
Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE., Mcom-Horns, Ph.,D.,CSRS.
Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang
E-mail: devydame14@gmail.com

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) is one of successful keys of companies to grow in today's global competition. The number of cases of fraud occurring due to less transparency and less supervision caused decrease of public reliance on financial statements. Implementation of effective GCG is expected to be able to fulfill the needs of shareholders and stakeholders and to increase their confidence back. This research is a qualitative research with case study approach on content analysis of the annual report from both of mining corporation, namely PT Atlas Resources Tbk and PT Golden Energy Mines Tbk year 2014 and 2015. The purpose of this research was to analyze the extent of the application of the principles of corporate governance practiced by KNKG 2006 in both of mining corporation.

The results of this research shows that namely PT Atlas Resources Tbk and PT Golden Energy Mines Tbk has implemented to report the application of the principles of transparency, accountability, independency, responsibility and fairness in their company. The application is good enough. However, there are differences in the application of GCG in both of mining corporation. Every year, each of these companies improved to the application of the principles of GCG to follow the regulations continue to be refined. PT Golden Energy Mines seems to have a stronger commitment and more real consistency on the implementation of GCG practices than PT Atlas Resources Tbk.

Keywords: *Good Corporate Governance, transparency, accountability, responsibility, independency, fairness.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berbagai kasus runtuhnya perusahaan seperti pada Kasus Enron, Worldcom, Kimia Farma, dan yang terbaru yaitu *delisting* Katarina Utama merupakan contoh kasus di mana berbagai penyalahgunaan yang terjadi di manajemen puncak yang berawal dari tidak transparannya informasi perusahaan serta pengawasan yang kurang oleh *stakeholders*/ pemangku kepentingan. Setelah setahun PT Katarina Utama (RINA) melakukan *Initial Public Offering* (IPO) pada tahun 2010 dan mendapat dana segar sebesar Rp. 29,04 miliar, diketahui bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan hanya Rp. 4,62 miliar yang direalisasikan manajemen perusahaan ke dalam rencana kerja. Hal ini dilakukan dengan memanipulasi laporan keuangan pada akun piutang dengan membuat piutang fiktif.

Beberapa keterbatasan yang ada pada laporan keuangan salah satunya menurut Munawir (2007: 5) adalah laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang; misalnya reputasi dan prestasi perusahaan. Seringkali informasi penting terkait keputusan berinvestasi terkesan ditutupi dan dimanipulasi oleh perusahaan. Tidak efektifnya fungsi pengawasan, rendahnya transparansi, kepemilikan saham yang terlalu konsentrasi, serta pengelolaan aset yang tidak tepat adalah

penyebab runtuhnya perusahaan besar tersebut. Oleh sebab itu pentingnya peranan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam dunia bisnis global. GCG dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan (Sukoharsono: 2010). Pentingnya peranan GCG ini ditunjukkan melalui penerbitan Undang-Undang Pasar Modal yang mewajibkan bagi seluruh perusahaan *go public* untuk menerapkan GCG pada perusahaannya. Pemerintah mengharapkan melalui usaha ini, perusahaan yang *go public* dapat menjadi panutan bagi perusahaan lainnya agar bisa mengaplikasikan GCG di Indonesia.

Pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) salah satu bukti nyata penerapan GCG di Indonesia. KNKG merupakan komite nasional yang mengatur dan mengawasi implementasi GCG, salah satu produk KNKG adalah penerbitan Pedoman *Good Corporate Governance* pada 2001 yang berisi lima prinsip GCG. Lima prinsip GCG tersebut 2011 terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian serta kesetaraan dan kewajaran. Kelima prinsip yang diyakini dapat mengatasi masalah minimnya informasi, pengawasan, serta pengelolaan yang salah. KNKG dibantu Bapepam yang selanjutnya dialihkan kepada OJK untuk mengawasi praktik GCG di Indonesia. Berbagai kualifikasi ditentukan oleh OJK sebagai ketentuan agar perusahaan tetap bertahan pada *listing* BEI. OJK membantu KNKG dalam mengawasi penerapan GCG di Indonesia.

Pelaksanaan GCG membangun kepercayaan publik terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh McKinsey (2006) menunjukkan bahwa pada dasarnya faktor GCG tak kalah pentingnya dalam mengevaluasi suatu potensi perusahaan. Investor beranggapan implementasi GCG yang baik akan turut memengaruhi kinerja suatu perusahaan. Dalam penelitiannya, McKinsey (2006) menjelaskan bahwa investor bersedia membayar premium pada perusahaan yang telah menerapkan GCG dengan baik daripada perusahaan dengan GCG yang buruk namun kinerja yang setara. Dengan mengoptimalkan penerapan GCG, kinerja perusahaan pun dapat tampil maksimal sehingga menaikkan nilai perusahaan dengan menarik minat investor untuk berinvestasi (Cahyadi: 2012).

Penerapan GCG menjadi nilai sendiri bagi perusahaan dengan membantu investor untuk melihat apakah suatu perusahaan menguntungkan untuk berinvestasi. Banyak informasi yang harus diteliti oleh investor sebelum memutuskan untuk berani meletakkan sejumlah dananya pada satu atau beberapa perusahaan. Investor harus jeli menganggapi informasi-informasi yang beredar terutama di tengah krisis perekonomian global sedang melanda Indonesia pada sektor pertambangan. Iklim bisnis pertambangan batubara di Indonesia melesu akibat turunnya harga minyak dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia telah tercatat menjadi produsen batubara terbesar di dunia. BP Statistical Review of World Energy 2016 mencatat Indonesia mendapat ranking ke 5 setelah China, Amerika Serikat, India dan Australia. Namun beberapa tahun terakhir, India dan China tersebut memutuskan untuk mengurangi impor batubara bagi negaranya. Penurunan impor batubara tersebut berdampak pada banyaknya perusahaan tambang batubara yang tutup dan berhenti memproduksi sehingga terpaksa melakukan PHK kepada karyawannya. Menurut data jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Kementerian Ketenagakerjaan menjadi salah satu sektor penyumbang PHK terbesar di Indonesia.

Penelitian terdahulu menjadi acuan peneliti dalam meneliti yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance*. Penelitian terdahulu oleh Cahyadi (2012) menyimpulkan bahwa modal intelektual, kualitas audit dan GCG mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian oleh Fajarwati (2010) yang menunjukkan bahwa Perum Bulog sebagai BUMN telah berusaha menerapkan prinsip GCG dalam bentuk 4 prinsip saja yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kesetaraan dan kewajaran. Namun banyak hal yang terus diperbaiki terkait penerapan GCG pada BUMN tersebut. Penelitian lainnya oleh Rantetoding (2015) yang menyimpulkan bahwa kedua perusahaan telah menerapkan prinsip GCG dengan baik dan telah bersinergi satu sama lain dalam penerapan GCG. Sehingga penulis tertarik untuk

menganalisis apakah perusahaan tambang di tengah perekonomian batubara yang melesu tetap menjaga eksistensi penerapan GCG dalam perusahaannya dengan membandingkan 2 perusahaan tambang batubara yang melakukan *Initial Public Offering* pada tahun 2011 dan pada tahun yang sama menerapkan prinsip GCG pada perusahaannya. Penulis memilih topik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam penerapan prinsip-prinsip KNKG 2006.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal penelitian maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui prinsip KNKG 2006 yang tercermin pada laporan tahunan kedua perusahaan pertambangan pada tahun 2014 dan 2015?
2. Bagaimanakah perbandingan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menurut KNKG 2006 pada kedua perusahaan pertambangan pada tahun 2014 dan 2015?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Memahami penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui prinsip KNKG 2006 yang tercermin pada laporan tahunan tahun 2014 dan 2015 kedua perusahaan pertambangan.
2. Memahami perbandingan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada kedua perusahaan pertambangan pada tahun 2014 dan 2015.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Forum of Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut (Tjager,dkk: 2003) :

“...seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).”

Menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD: 2004) *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai berikut:

“*corporate governance* adalah yang strukturnya terdiri dari para pemegang saham, komisaris, dan manajer untuk menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.”

Sedangkan pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) menurut *World Bank* merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. *Corporate Governance* (CG) dapat menjadi pertimbangan bagi investor dan dapat menjadi nilai tambah perusahaan pada pandangan investor. Hal ini dibuktikan oleh Rachmawati (2012) yang menjelaskan hasil penelitian Johnson et. al (2000) bahwa rendahnya kualitas *Corporate Governance* berdampak negatif pada pasar saham dan nilai tukar mata uang negara yang bersangkutan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur dan menjadikan patokan perusahaan untuk memangku beberapa kepentingan yang ada dalam suatu perusahaan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang bisa terjadi di dalam suatu fungsi perusahaan. *Good Corporate Governance* juga menekankan hak *stakeholders* tak kalah pentingnya untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kewajiban bagi suatu perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi (*disclosure*) terhadap kinerja perusahaan Secara akurat, tepat waktu, dan transparan.

2.2 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mengontrol masalah benturan kepentingan dalam suatu organisasi. Berbagai konflik sering timbul akibat teori agensi yang sering menimbulkan asimetri informasi yaitu informasi yang didapatkan oleh *stakeholders* tidak memadai karena tidak mempunyai akses untuk memperoleh informasi. Maka dari itu mekanisme GCG diperlukan untuk meminimalisir hal tersebut. Mekanisme GCG menurut Schleifer dan Vishny (1997) sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan *supplier* keuangan (pemegang saham atau *shareholders*) dan pemberi pinjaman (*bondholders*), dari perusahaan memperoleh pengembalian dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan kontrol terhadap manajer.

Penerapan *Good Corporate Governance* diyakini akan meningkatkan nilai suatu perusahaan. Day Report (1984) dalam Cahyadi (2012) mengemukakan bahwa *corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan bagi pemegang saham. Kinerja perusahaan merupakan tingkat pencapaian prestasi perusahaan yang diukur dalam bentuk hasil kerja karyawan atau dengan kata lain prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan (Cahyadi, Rue, Bryans: 1995). Cerminan kinerja perusahaan akan berdampak pada harga sahamnya. Siallagan dan Machfoeds (2006) mengemukakan bahwa mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu sistem, yang terdiri atas kepemilikan manajerial, proporsi jumlah anggota dewan komisaris independen, dan komite audit, untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada pemegang saham. Pelaksanaan GCG diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akhirnya dapat meningkatkan daya informasi akuntansi (Rachmawati : 2012).

2.3 Pedoman *Good Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) merupakan lembaga non-pemerintah yang memiliki tugas untuk merumuskan dan merekomendasikan kebijakan nasional mengenai pengelolaan perusahaan yang baik bagi dunia usaha di Indonesia (Sutedi, 2011: 72). Salah satu produk dari KNKG adalah pedoman GCG yang sudah resmi ditetapkan oleh Menteri Perekonomian sebagai penyusunan GCG pada tahun 2000. Selanjutnya didirikan Forum *Corporate Governance* Indonesia (FCGI) yang menjadi alat untuk mengukur penerapan GCG di Indonesia. Alat tersebut berupa kuesioner tersebut dapat digunakan untuk membantu menilai sendiri (*self assessment*) sejauh mana penerapan GCG diterapkan di perusahaan tersebut. Sutedi (2011: 75) pun menjelaskan sebenarnya GCG sesungguhnya bukanlah sesuatu yang bisa diukur secara absolut. Bisa jadi beberapa hal tidak terekam jelas oleh kuesioner tersebut. Kuesioner tersebut diharapkan bisa membantu perusahaan dalam menilai sendiri praktik GCG.

2.4 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Dalam penerapan GCG diperlukan prinsip-prinsip yang menjadi acuan perusahaan untuk penerapan praktik GCG. Prinsip-prinsip dasar ini harus dilaksanakan oleh 3 pilar menurut Zarkasyi (2008: 40) yaitu :

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan control sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Menurut KNKG (2006) prinsip-prinsip GCG yang diperlukan sebagai berikut:

a. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam menjaga objektivitas bisnis (Zarkasyi, 2008: 41). Pada prinsip ini mewajibkan adanya suatu informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan. Perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi pelaporan keuangan agar tidak ada informasi yang membatasi informasi yang diterima oleh investor dan *stakeholders* (Sutedi, 2012: 11). Transparansi menurut Daniri (2005:9) sebagai keterbukaan informasi dalam suatu perusahaan, baik dalam pengambilan suatu keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Informasi yang material dan relevan adalah informasi yang mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut ataupun yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan. Transparansi juga menekankan keakuratan dan tepat waktu dalam menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas didefinisikan oleh Daniri (2005: 11) merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan agar perusahaan dapat berjalan efektif. Pada dasarnya, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar (Zarkasyi, 2008: 43). Pada prinsip akuntabilitas, perusahaan dapat mewujudkannya dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategis bukan sekedar audit (Tjager dkk., 2003: 51).

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip ini menjelaskan bagaimana peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum. Selain itu perusahaan harus bekerja sama secara aktif dengan para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan (Tjager dkk., 2003: 52). Tanggungjawab juga dapat terlihat dengan adanya kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selain itu bentuk pertanggungjawaban perusahaan juga berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat (Daniri: 2005). Dalam melaksanakan tanggungjawab yang terhadap negara dan masyarakat seiring kesinambungan usahanya dalam jangka panjang, penting juga perusahaan dalam mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen* (Zarkasyi,2008: 44).

d. Independensi (*Independency*)

Prinsip ini menjelaskan suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (OECD: 2004). Independensi sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan agar tidak kehilangan objektivitas. Masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Zarkasyi,2008:43).

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip ini menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Berbagai kebijakan ditetapkan oleh perusahaan untuk melindungi kepentingan pemegang saham terutama pemegang saham minoritas. Tjager,dkk. (2003:50) menjelaskan bahwa pada prinsip kewajaran, perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham termasuk kepada pemegang saham yang minoritas dan pemegang saham asing dengan cara keterbukaan informasi yang penting dan melarang adanya *insider trading* (perdagangan saham oleh orang dalam).

2.5 Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan GCG berdampak positif pada pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Penerapan KNKG (2006) juga menjelaskan manfaat dari penerapan GCG, antara lain :

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

2.6 Tahap Penerapan GCG

Setiap perusahaan memiliki langkah-langkah yang berbeda dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dikarenakan setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Maka dari itu perlakuan dalam menerapkan GCG perlu dipelajari terlebih dahulu melalui berbagai tahapan. Tahapan penerapan GCG tersebut adalah :

1. Tahap Persiapan

Diperlukannya persiapan yang matang bagi perusahaan untuk memulai menggunakan *Good Corporate Governance*. Daniri (2005) membagi kembali dalam 3 tahap yaitu (1) *awareness building*; (2) *GCG assessment*; (3) *GCG manual development*.

Pada *awareness building* perusahaan dapat meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan untuk mensosialisasikan GCG kepada karyawan sebagai bentuk kesadaran dan komitmen dalam penerapannya. *GCG Assessment* merupakan tahapan untuk memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG yang efektif. *GCG manual development* berupa penyusunan manual yang dapat membedakan antara

manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan.

2. Tahap implementasi

Tahapan ini dibagi Daniri (2005) menjadi 3 tahapan yaitu (1) sosialisasi; (2) implementasi; (3) internalisasi. Sosialisasi diperlukan sebagai tahapan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan terkait dengan implementasi GCG khususnya Pedoman Penerapan GCG yang langsung diawasi oleh Direktur Utama. Tahapan implementasi merupakan tahapan yang sejalan dengan Pedoman Penerapan GCG yang bersifat *top down approach* yang memperlihatkan seluruh jajaran tertinggi ke jajaran yang paling bawah. Internalisasi adalah tahap jangka panjang dari implementasi yang mencakup penerapan GCG ke dalam seluruh proses bisnis perusahaan agar benar-benar tercermin pada seluruh aktivitas perusahaan bukan sekadar kepatuhan saja.

3. Tahap Evaluasi

Tahap ini merupakan tahapan yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG pada perusahaan tersebut. Selain dapat dihitung sendiri melalui *self assessment*, pihak independen dapat didatangkan khusus untuk melakukan *scoring* atas penerapan GCG yang ada.

2.7 Stakeholders Theory

Teori *stakeholders* menyatakan bahwa terdapat sekelompok orang atau individu diidentifikasi dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan perusahaan ataupun dapat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan (Freeman,1984). Sekelompok atau individu yang dimaksud dalam teori tersebut adalah *stakeholders*. Selanjutnya, Freeman (1984) mengidentifikasi perubahan yang dapat terjadi pada lingkungan perusahaan kedalam dua kategori, yakni internal dan eksternal. Bagian dari lingkungan internal terdiri dari pemilik perusahaan, konsumen, karyawan, dan pemasok. Sedangkan yang termasuk bagian dari lingkungan eksternal terdiri pemerintah, kompetitor, advokasi konsumen, pemerhati lingkungan, *special interest group* (SIG), dan media.

Freeman (1984) membagi jenis *stakeholders* potensial menjadi dua kelompok, yakni:(1) *the primary stakeholders* adalah penyedia utama sumber daya perusahaan, meliputi pemegang saham, kreditur, konsumen, pemasok, pemerintah, dan karyawan dan (2) *secondary/ adversarial stakeholders* adalah orang-orang yang memiliki kemampuan memobilisasi opini publik untuk mendukung atau menentang perusahaan, terdiri dari kelompok lobi lingkungan, media dan kelompok advokasi konsumen. Menurut *the Clarkson Centre for Business Ethics* (1999) dalam Magness (2008), *primary stakeholders* merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung risiko. Sedangkan *secondary stakeholders* merupakan pihak yang saling memengaruhidengan perusahaan namun kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh *secondary stakeholders*.

Yusuf (2016) juga menjelaskan bahwa kreditur merupakan salah satu dari *the primary stakeholders* (penyedia utama sumber daya perusahaan) dan merupakan *stakeholders power* yang harus dipertimbangkan (Ullman, 1985) dikarenakan kreditur dapat mengendalikan akses perusahaan terhadap sumber daya keuangan yang diperlukan bagi kelangsungan operasi perusahaan. Maka dari itu *primary stakeholder* lah yang diperhatikan dalam implementasi GCG ini. Hal ini telah dijelaskan oleh Sutedi (2012: 33) bahwa *Stakeholders theory* menjelaskan bahwa GCG memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan, pemasok, dan tenaga kerja yang merupakan bagian dari *primary stakeholders* dan *internal stakeholders*.

Mengacu dari pendapat-pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa *stakeholders* juga berperan penting dalam melengkapi proses pengambilan keputusan dan hendaknya perusahaan mengakomodasi kepentingan *stakeholders*. Eksistensi suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholders*. Peranan *stakeholder* turut mempengaruhi kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Daniri (2005) memaparkan tanpa adanya peran *stakeholders* maka kebijakan yang ditempuh oleh sebuah perusahaan cenderung cacat. Andrews (1972) juga menjelaskan bahwa perusahaan yang telah menjadi milik publik mau tidak mau harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya pada publik. Oleh sebab itu paradigma yang lebih condong mementingkan *shareholders* sekarang ini sudah berubah mengarah menjadi paradigma *stakeholders*. Maka dari itu penting bagi perusahaan untuk memenuhi kepuasan *stakeholders* yang berbeda-beda (Wibisono: 2007).

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menitikberatkan pada analisis konten. Sukoharsono (2006) menyatakan penelitian kualitatif sudah mulai populer pada bidang akuntansi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya di mana peneliti tidak berusaha memanipulasi fenomena yang diamati (Sarosa, 2012: 7). Indriantoro dan Supomo (2012 :16) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci. Penelitian kualitatif juga berinteraksi dengan fakta yang diteliti (Priadana dan Muis: 2012).

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian studi kasus. Menurut Walgito (2010: 92), metode penelitian studi kasus adalah suatu metode untuk menyelidiki atau mempelajari suatu kejadian atau fenomena yang terjadi. Hal yang serupa dikatakan Sukoharsono (2006) yang menyebutkan bahwa metode penelitian studi kasus menggunakan pengumpulan data secara mendalam yang melibatkan berbagai macam sumber informasi. Metode studi kasus dipilih peneliti untuk membantu peneliti membahas lebih dalam lagi mengenai suatu fenomena yang ada di perusahaan tersebut.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan tambang yang melakukan *go public* pada tahun bersamaan yaitu tahun 2011 dan menawarkan saham perdananya yaitu pada PT Atlas Resources Tbk. dan PT Golden Energy Mines Tbk.

3.3. Sumber Data dan Metode pengumpulan data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2012: 147). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Tahunan 2014 & 2015 yang dapat diakses melalui *website* resmi kedua perusahaan tambang. Keunggulan menggunakan data sekunder adalah penghematan waktu dan biaya dalam memperoleh informasi (Sekaran, 2006: 65) Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan cara :

1) Studi Kepustakaan

Peneliti menggunakan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Koleksi-koleksi perpustakaan diandalkan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan menurut Zed (2004: 15) merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Peneliti tidak langsung terjun ke lapangan untuk meneliti kejadian-kejadian.

2) Analisis Dokumen

Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan laporan tahunan, laporan auditor serta laporan keuangan periode yang dibutuhkan pada kedua objek penelitian tersebut. Selain itu peneliti mencari catatan-catatan/ dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti dalam website kedua objek penelitian. Analisis dokumen dilakukan untuk mendukung penelitian kualitatif ini. Analisis dokumen menjadi penting manakala kita hendak meneliti bagaimana sebuah dokumen dihasilkan/dipakai atau jika dokumen tersebut merupakan ekspresi/perwujudan dari elemen-elemen penting yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2012: 330).

3.4 Instrumen penelitian

Dalam menganalisis data, peneliti membutuhkan instrumen penelitian dikarenakan instrumen penelitian memegang peranan penting dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Oleh sebab itu peneliti perlu memperhatikan dengan teliti instrumen apa yang tepat digunakan dalam penelitian ini yaitu menentukan prinsip-prinsip yang diterapkan menurut Komisi Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tabel pengungkapan GCG.

3.5 Metode Analisis data

Analisis konten merupakan teknik kualitatif yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat suatu pendugaan atas suatu teks. Analisis konten sendiri sebenarnya merupakan teknik yang berorientasi kualitatif (Denzin dan Lincoln: 2009) menjelaskan:

“Analisis konten sendiri sebenarnya merupakan teknik yang berorientasi kualitatif, teknik ini biasanya dipakai dalam menentukan karakter dokumen-dokumen atau membandingkannya (Berelson, 1952; Kracauer, 1993)”.

Sedangkan tujuan analisis konten (Indriantoro dan Supomo, 2012: 120) adalah melakukan identifikasi terhadap karakteristik atau informasi spesifik yang terdapat pada suatu dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif dan sistematis. Definisi lain mengenai analisis konten (Krippendorff: 1980) dalam Sarosa (2012: 70) adalah suatu teknik penelitian untuk membuat referensi data yang valid dan dapat diulang ke konteks aslinya. Oleh sebab itu penelitian ini mendasarkan pada telaah informasi yang ada pada literatur-literatur yang berhubungan dengan konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga bersifat deskriptif dan lebih menelaah data dokumenter untuk menghubungkan teori-teori yang ada.

4. Pembahasan

4.1 Penerapan *Good Corporate Governance* PT Atlas Resources Tbk. dan PT Golden Energy Mines Tbk.

4.1.1 *Transparansi*

Transparansi merupakan prinsip yang sangat penting dan mendasar bagi suatu perusahaan. Indikator KNKG 2006 mengenai transparansi yang paling utama adalah informasi dapat disajikan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh semua orang. Pada tahun 2014, PT Atlas Resources Tbk (ARII) telah tepat waktu dalam melaporkan seluruh kewajibannya kepada OJK dibuktikan dengan Perseroan yang tidak mendapat sanksi apapun terkait dengan keterbukaannya. Namun pada tahun 2015, Perseroan terkena 2 sanksi administratif oleh OJK yaitu keterlambatan penyampaian keterbukaan informasi yang harus diumumkan kepada publik dan keterlambatan pengumuman Laporan Keuangan Tahunan ARII 2014 yang tercantum dalam laporan tahunan

2015 halaman 84. Sedangkan Golden Energy Mines (GEMS) telah memenuhi kewajiban untuk tepat waktu penyajian informasi di tahun 2014 dan 2015 kepada masyarakat sesuai dengan POJK yang berlaku. Terbukti Perseroan tidak terkena sanksi apapun terkait keterlambatan pengungkapan informasi kepada publik tahun 2014 dan 2015.

Indikator memadai bermaksud menjelaskan informasi yang diberikan Perseroan haruslah berguna bagi investor dalam mengambil keputusan. Ketentuan mengenai hal-hal terkait keterbukaan informasi umum Perseroan, informasi bagi investor, informasi tentang RUPS, informasi implementasi GCG, dan informasi tentang tanggung jawab sosial telah diatur dalam POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik (tertera dalam lampiran 2). Ketentuan-ketentuan tersebut telah dipenuhi Perseroan pada tahun 2014 dan 2015 kecuali pada informasi keterbukaan tanggungjawab sosial. ARII tidak mengungkapkan nominal biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka tanggungjawab sosialnya di tahun 2014. Pengungkapan biaya tanggungjawab sosial tersebut mempermudah publik untuk mengetahui sejauh mana ARII berkomitmen dalam pelaksanaan tanggungjawab sosialnya di tahun 2014. ARII berusaha menjelaskan bahwa adanya pengurangan beberapa program pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015, ARII mengungkapkan bahwa telah mengalokasikan dana sebesar Rp.324.805.900 untuk melaksanakan program tanggungjawab sosialnya. Sedangkan pada GEMS, informasi yang memadai telah diupayakan manajemen untuk dipenuhi di tahun 2014 dan 2015 dalam laporan tahunan dan *website* resmi Perseroan yang mudah untuk diakses siapapun juga.

Pada indikator jelas, ARII dan GEMS telah berusaha memenuhinya pada tahun 2014 dan 2015 dengan menyediakan 2 bahasa dalam pengungkapannya yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada *website*, laporan tahunan dan laporan keuangannya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan investor asing dalam membaca informasi yang disediakan oleh Perseroan. Pemenuhan indikator selanjutnya adalah akurat, dapat diperbandingkan dan dapat diakses oleh semua pihak. Pada tahun 2014 dan 2015, ARII dan GEMS telah menampilkan seluruh informasi yang material terkait Perseroan dan berbagai kegiatannya sejak Perseroan ini *go public* yaitu sejak tahun 2011 ke dalam *website* resmi milik perusahaan (www.atlas-coal.co.id) dan juga publik dapat mengaksesnya melalui *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Di dalam laporan tahunan, masyarakat bisa mengetahui secara garis besar aktivitas perusahaan selama setahun walaupun masyarakat tidak terjun langsung dalam aktivitas operasional. Kedua Perseroan telah mengungkapkan laporan tahunan sejak tahun 2011 saat di mana keduanya bersamaan pertama kali menawarkan saham perdananya dan masuk dalam *listing* BEI. Hal tersebut memudahkan pengguna laporan untuk menganalisis keberlanjutan usaha pada Atlas Resources dalam beberapa tahun ke depannya.

Pemenuhan indikator transparansi di tahun 2014 dan 2015 juga ditunjukkan Atlas Resources dan Golden Energy Mines dengan penerapan *whistleblowing system* menjadi kewajiban dalam penerapan GCG dalam meningkatkan lingkungan kerja yang baik. Sistem ini dapat membuka peluang bagi seluruh pihak untuk melaporkan informasi terkait pelanggaran yang ada di Perseroan. Perseroan pun menjamin kerahasiaan pelapor dalam usaha melaporkan pelanggaran yang ada di lingkungan Perseroan. Seluruh pihak dapat menyampaikan informasi terkait pelanggaran dengan mengirimkan informasi terkait pelanggaran pada alamat *website* info@atlas-coal.co.id dan juga pada whistleblower@goldenenergymines.com.

Bentuk transparansi dari penerapan GCG terakhir adalah adanya fungsi sekretaris perusahaan. Sekretaris Perusahaan dapat mengurangi tidak transparannya Perseroan terhadap informasi Perseroan. Fungsi penting dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai pihak perantara antara Perseroan terutama dengan *stakeholders*. Kepentingan *stakeholders* merupakan kepentingan yang tak kalah penting dan harus disamakan dengan kepentingan *shareholders*.

Sejak tahun 2014, jabatan sekretaris perusahaan ARII dirangkap oleh Direktur Independen yaitu Lidwina S. Nugraha. Pada tahun 2014, rangkap jabatan ini masih diperbolehkan menurut Peraturan OJK nomor 35/POJK.04/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Namun pada tahun 2015, peneliti menemukan adanya rangkap jabatan oleh Sekretaris Perseroan yang tidak diperbolehkan oleh Peraturan OJK nomor 35/POJK.04/2014. Sekretaris Perseroan merangkap jabatan menjadi Direktur pada anak Perusahaan lainnya. Sedangkan pada GEMS, jabatan Sekretaris Perusahaan tidak pernah dirangkap dan sesuai dengan regulasi yang berlaku sejak tahun 2011.

4.1.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab yang efektif manajemen kepada pemangku kepentingan dan *stakeholders*. Fungsi, hak, kewajiban dan wewenang telah dijelaskan secara jelas dan efektif melalui struktur organisasi Perseroan. Prinsip akuntabilitas menjelaskan bagaimana struktur organisasi yang berjalan sesuai tugas dan wewenangnya pada suatu perusahaan. Struktur organisasi menjadi poros penting perusahaan dikarenakan perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan tanpa melupakan kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Indikator akuntabilitas menurut KNKG 2006 ditunjukkan dengan penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap fungsi yang ada dalam Perseroan sesuai dengan visi, misi, nilai dan strategi perusahaan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan. Seluruh peraturan yang berlaku di ARII dan GEMS telah berpedoman pada Anggaran Dasar. Setiap fungsi dalam struktur organisasi diwajibkan berjalan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Dasar Kedua Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan mengikuti perubahan peraturan yang terbaru.

Pedoman dalam pelaksanaan bisnis operasional maupun dalam setiap pengambilan keputusan di lingkungan perusahaan sesuai dengan budaya Perseroan. Kode Etik ARII disosialisasikan dalam laporan tahunannya sejak tahun 2012. Hal tersebut mempermudah *shareholders* dan *stakeholders* dalam mengawasi kinerja karyawan dalam kepatuhannya terhadap Kode Etik yang telah disepakati bersama. Sedangkan GEMS mensosialisasikan Kode Etiknya sejak tahun 2011 dan hanya bisa diakses karyawannya pada portal GEMS agar karyawan dapat sewaktu-waktu mengakses kode etik tersebut. Pada tahun 2014, ARII dan GEMS belum memiliki Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Dewan Direksi karena regulasi mengenai kewajiban memiliki kedua piagam tersebut baru dikeluarkan OJK pada 9 Desember 2014. Menanggapi adanya regulasi tersebut, kedua Perseroan menyusunnya pada tahun 2015. Piagam tersebut mengatur mengatur beberapa ketentuan antara lain landasan hukum, pedoman dan tata tertib kerja, komposisi dan kriteria, pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan anggota, rangkap jabatan anggota, tanggung jawab dan wewenang, rapat, aspek transparansi bagi anggota, larangan bagi anggota, program orientasi bagi anggota, program pelatihan bagi anggota, etika dan waktu kerja anggota, serta laporan dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Piagam tersebut juga bisa diakses sewaktu-waktu pada *website* kedua Perseroan sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Dewan Direksi oleh *stakeholders*.

Piagam Komite Audit ARII dan GEMS efektif berlaku tahun 2012. Pedoman Komite Audit menjadi pedoman Komite Audit dalam bertugas dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya untuk melakukan fungsi supervisi terhadap kinerja perusahaan. Piagam Unit Audit Internal pun telah dibentuk sejak adanya fungsi Audit Internal. Di dalam piagam-piagam tersebut berisi landasan hukum, keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian, program pengenalan, masa jabatan dan rangkap jabatan, tugas, tanggung jawab dan wewenang, rapat, serta pedoman kode etik bagi Komite Audit dan Unit Audit Internal yang mengacu pada Peraturan OJK.

Peneliti meyakini pada tahun 2014 dan 2015 GEMS telah patuh menjalankan piagam-piagam tersebut yang terlampir dalam laporantahunannya. Sedangkan pada ARII, peneliti meyakini bahwa ARII tidak mengikuti prinsip akuntabilitas pada Piagam Dewan Komisaris di tahun 2014 dan 2015. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris hanya 3 kali sedangkan POJK menyebutkan minimal rapat diadakan tiap 2 bulan sekali atau 6 kali. Selain itu, peneliti melihat adanya kekosongan pada fungsi Wakil Presiden Komisaris ARII sejak tahun 2014, William James Randall tidak pernah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan tidak pernah menghadiri rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Hingga William mengundurkan diri pada 29 Maret 2016 Komisaris dan *shareholders* tidak ada kesepakatan untuk mengadakan RUPSLB membahas kekosongan posisi Wakil Presiden Komisaris.

Indikator selanjutnya adalah perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif. Indikator ini telah dipenuhi kedua Perseroan dengan efektifnya Unit Internal Audit sejak tahun 2011. Tak lama setelah Unit Internal Audit dibentuk, mereka menyusun dan meresmikan Piagam unit Audit Internal yang mengatur tugas dan tanggungjawab internal audit. Sistem pengendalian internal yang efektif sebagai pemenuhan indikator akuntabilitas diungkapkan ARII dan GEMS pada tahun 2014 dan 2015. Unit Internal Audit berfungsi memberikan penilaian independen atas seluruh aktivitas Perseroan guna meningkatkan nilai, sistem manajemen risiko, efisiensi kegiatan operasional serta pengawasan internal Perseroan. Peneliti telah melihat dan meyakini bahwa fungsi ini telah berjalan mengikuti POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Unit Audit Internal. Pemenuhan indikator pengukuran kinerja perusahaan yang konsisten tampak pada tahun 2014 dan 2015. Fungsi audit internal memiliki tugas dan tanggung jawab yang dijelaskan pada laporan tahunan kedua Perseroan pada tahun 2014 dan 2015. Unit Internal audit ARII melakukan *monitoring* secara berkala untuk mengoreksi dan memperbaiki atas defisiensi yang terjadi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit kepada *stakeholders*. Unit Audit Internal GEMS mengungkapkan telah menerapkan sistem pengendalian internal pada semua kegiatan Perseroan, baik berupa *check and re-check*, *dual control* dan pendelegasian wewenang sesuai dengan batasan wewenang (*Matrix Limit Otorization*). Sistem pengendalian internal ini hanya diungkap sewajarnya oleh manajemen kedua Perseroan mengingat hal tersebut merupakan bagian inti dan cenderung bersifat rahasia.

4.1.3 Rensponsibilitas

Sejak awal didirikan, Perseroan sudah memiliki tanggung jawab terhadap *stakeholders*. Perseroan sebagai anggota masyarakat sudah seharusnya tunduk kepada hukum dan bertindak untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Indikator responsibilitas menurut KNKG 2006 yang pertama menuntut Perseroan benar-benar bertanggungjawab terhadap peraturan yang berlaku. Untuk itu Perseroan diharapkan benar-benar menaati Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan juga Anggaran Dasar Perseroan. Peneliti sudah melihat kepatuhan Perseroan terhadap regulasi-regulasi tersebut di tahun 2014 dan 2015. Peneliti meyakini bahwa kedua Perseroan telah berusaha menjalin hubungan dengan regulator negara dan juga berusaha mematuhi perundangan dan peraturan bisnis yang berlaku.

Indikator responsibilitas selanjutnya adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan terutama sekitar aktivitas utama perusahaan melalui perencanaan yang tepat. Tanggungjawab sosial merupakan wujud etika dalam berbisnis. Pada tahun 2014 dan 2015, peneliti melihat bahwa kedua Perseroan telah menjangkau bidang-bidang yang diwajibkan oleh OJK yaitu: lingkungan hidup; praktik ketenagakerjaan;

kesehatan; dan keselamatan kerja; pengembangan sosial dan kemasyarakatan serta tanggungjawab produk. Pada tahun 2014, ARII dan GEMS melaporkan adanya pengurangan beberapa program tanggungjawab sosial dari tahun sebelumnya, begitu juga dengan tahun 2015. Pada laporan tahunannya, Perseroan mengungkapkan seluruh aktivitas terkait tanggungjawab sosialnya. Namun dalam hal biaya pemenuhan tanggungjawab sosial tidak diungkapkan manajemen ARII dalam Laporan tahunan 2014 sebagaimana diharuskan dalam POJK. Sedangkan pada tahun 2015, ARII mengungkapkan telah mengalokasikan dand sebesar Rp. 324.805.900 dalam merealisasikan program tanggungjawab sosialnya. Namun Perseroan meyakinkan pembaca laporan tahunan bahwa Perseroan tetap berusaha untuk menjangkau seluruh bidang yang diwajibkan oleh OJK. Sedangkan Di dalam Laporan Tahunan GEMS tahun 2014 dan 2015, manajemen mengungkapkan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan program ini. Pada tahun 2014, GEMS telah mengeluarkan dana sebesar Rp 3,5 miliar dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp 4 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kesungguhan GEMS dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Tanggung jawab produk merupakan bentuk tanggungjawab produsen atas produk yang telah ada di peredaran akibat kecacatan produk yang melekat sebelum sampai ke tangan konsumen. Tanggungjawab produk diungkapkan manajemen ARII dalam laporan tahunannya sebagai bentuk keyakinan Perseroan sebagai produsen batubara dalam mengedarkan produknya kepada konsumen. Sedangkan GEMS tidak mengungkapkan tanggungjawab produknya dalam laporan tahunannya. Namun manajemen GEMS menjelaskan dalam pernyataan manajemen bahwa kualitas produk batubara yang dihasilkan adalah yang terbaik. Pada tahun 2014 dan 2015, manajemen ARII menyatakan dalam laporan tahunannya bahwa ARII sangat bertanggungjawab terhadap kesejahteraan karyawannya seperti memberikan gaji sesuai standar industri batubara di Indonesia. Bentuk tanggungjawab lainnya yaitu tanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja karyawan lewat program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kedua Perseroan telah memiliki komitmen dalam pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuktikan dengan tercapainya *Zero Loss Time Incident/Accident* pada *Key Performance Indicator* yang tercatat pada Divisi *Corporate SHE* ARII sepanjang sejak tahun 2014 – 2015 dan penghargaan 19 juta jam kerja tanpa kecelakaan pada anak perusahaan GEMS yaitu PT Kuansing Inti Makmur.

4.2.4 Independensi

Setiap fungsi yang terdapat di dalam struktur organisasi saling berkoordinasi dalam mencapai visi dan misi perusahaan namun tetap diharapkan untuk bersikap independen dalam menjalankan fungsi jabatannya tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun yang melanggar sistem operasional yang berlaku. Perusahaan harus dikelola secara independen sebagai upaya penerapan GCG. Indikator independensi menurut KNKG 2006 yang paling utama adalah menuntut pengelola perusahaan dapat mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola perusahaan tanpa ada tekanan apapun sehingga dapat mengambil keputusan secara obyektif. ARII dan GEMS telah meletakkan organ-organ yang bebas dari konflik kepentingan dan benturan apapun pada fungsi-fungsi eksekutif sehingga dapat mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola perusahaan tanpa ada tekanan apapun. Kedua Perseroan meletakkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Unit Internal Audit dalam fungsi yang terpisah dan menempatkan beberapa posisi independen agar tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan *corporate governance*.

Fungsi-fungsi eksekutif dalam stuktur Organisasi dalam Perseroan haruslah berjalan efektif dan independen sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berikut ini penjelasan mengenai Independensi kedua Perseroan dalam pemenuhan POJK tahun 2014 dan 2015:

a. Dewan Komisaris

Peneliti meyakini bahwa pada tahun 2014 hingga 2015, kriteria Dewan Komisaris GEMS telah mengikuti Setelah RUPST 2015 dilaksanakan, jumlah Dewan Komisaris Perseroan sudah melebihi kriteria yang ditentukan dalam Piagam Dewan Komisaris yaitu sebanyak 6 orang terdiri dari 4 orang Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris, Komisaris dan 3 Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris GEMS

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	Lay Krisnan Cahya
Wakil Presiden Komisaris	Avinash Ramakant Shah
Komisaris	Jack Djaksahari Bujung
Komisaris Independen	Ketut Sanjaya
Komisaris Independen	Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen	Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.

Dewan Komisaris ARII terdiri dari 6 orang. Posisi ini disahkan pada tahun 2014 yaitu pada RUPST 2014. Akan tetapi pada 29 Maret 2016, William James Randall mengundurkan diri menjadi Wakil Presiden Komisaris. Hingga saat ini posisi Wakil Presiden Komisaris masih mengalami kekosongan. Menurut peneliti, sebaiknya *shareholders* dan juga anggota Dewan Komisaris yang lainnya segera mengajukan diadakannya RUPSLB karena kekosongan yang terlampaui lama pada jabatan tersebut sehingga tidak terpenuhinya tugas dan tanggungjawab pada jabatan Wakil Presiden Komisaris ARII.

Komposisi Dewan Komisaris ARII

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	Jay T. Oentoro
Wakil Presiden Komisaris*	William James Randall *
Komisaris	Pranata Hajadi
Komisaris	Suci Kuswardani
Komisaris Independen	Edwind A. Satyabrata
Komisaris Independen	Notariza Taher

*Mengundurkan diri pada 29 Maret 2016

Kriteria jumlah Komisaris Independen ARII dan GEMS telah dipenuhi berdasarkan Peraturan OJK. yaitu minimal 30% dari jumlah total Dewan Komisaris. Independensi dari Komisaris Independen juga diungkapkan pada Laporan Tahunan 2014 dan 2015 masing-masing Perseroan dengan tidak adanya kepemilikan saham ataupun hubungan afiliasi dengan perseroan serta anak perusahaannya.

b. Dewan Direksi

Komposisi Dewan Direksi Golden Energy Mines juga telah memenuhi peraturan yang ada pada Piagam Dewan Direksi terdiri dari 6 orang dengan 1 orang Direktur Independen. Pada tahun 2014-2015, Perseroan tidak melakukan perubahan dalam komposisi Direksi. Kriteria mendasar prinsip independensi yaitu Direksi Independen tidak terlibat hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama maupun Direksi lainnya. Namun pada tahun 2015, Direktur Independen ini menjabat sebagai Direktur pada anak perusahaan yang menunjukkan bahwa adanya hubungan afiliasi dan melanggar prinsip independensi. Selainnya GEMS melaporkan adanya rangkap jabatan yang dilakukan

oleh Direksi lainnya pada emiten lain dan masih dalam batas-batas Peraturan OJK serta dilaporkan dalam laporan tahunan 2014 & 2015.

Komposisi Dewan Direksi GEMS

Direksi	
Presiden Direktur	Fugianto Widjaja
Wakil Presiden Direktur	Sukelera Lingadevaru Ravi
Direktur	Bambang Heruawan Haliman
Direktur	Kumar Krishnan
Direktur	Mochtar Suhadi
Direktur Independen	Indradjaja Lazuardi

Sedangkan, sejak tahun 2014 komposisi Dewan Direksi Atlas Resources terdiri dari 5 orang dengan 1 orang Direktur Independen. Piagam Direksi telah disusun berdasarkan Peraturan OJK No 33/POJK.04./2015. Kriteria Direksi Independen Perseoran juga telah mengikuti Piagam Direksi. Selainnya ARII melaporkan adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh Direksi lainnya pada emiten lain dan masih dalam batas-batas Peraturan OJK serta dilaporkan dalam laporan tahunan 2014 & 2015.

Komposisi Dewan Direksi ARII

No.	Nama	Jabatan
1	Andre Abdi	Presiden Direktur
2	Hans Jurgen Kaschull	Wakil Presiden Direktur
3	Aulia Setiadi	Direktur
4	Joko Kus Sulistyoko	Direktur
5	Lidwina S. Nugraha	Direktur Independen

c. Komite Audit

Komitmen anggota Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh anggota Direksi, serta mengidentifikasi hal-hal yang menuntut perhatian Dewan Komisaris terkait ulasan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta menelaah program kerja internal audit dan eksternal. Jumlah dan Pembentukan Komite Audit GEMS telah sejalan dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK No. 55/2015”) dan peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa beserta perubahannya.

Komposisi Komite Audit GEMS

Komite Audit	
Ketua	Ketut Sanjaya
Anggota	R. Utoro
Anggota	Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.

Komposisi Komite Audit ARII

Komite Audit	
Ketua	Notariza Taher
Anggota	Reynold M. Batubara

Namun berbeda dengan ARII, Perseroan tidak sejalan dengan Peraturan OJK mengenai jumlah dan pembentukan Komite Audit dikarenakan jumlah Komite Audit ARII termasuk Komisaris Independen hanyalah 2 orang sedangkan jumlah Komite Audit

yang diwajibkan oleh OJK minimal 3 orang termasuk Komisaris Independen. Menurut peneliti, hal tersebut sangatlah berdampak pada kinerja pengawasan fungsi Komite Audit.

d. Unit Internal Audit

Fungsi unit internal audit juga memiliki peranan penting dalam menjalankan aktivitas kontrol atas kegiatan bisnis Perseroan. Unit Internal Audit merupakan bagian independen dari perusahaan yang memberi masukan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Unit Internal Audit berpedoman pada Piagam Unit Internal Audit yang berisi landasan hukum, tugas dan wewenang serta beberapa ketentuan lainnya mengenai Unit Internal Audit masing-masing Perseroan.

Komite independen yang diwajibkan oleh OJK untuk dimiliki oleh perusahaan publik pada tahun 2014 adalah Komite Nominasi dan Remunerasi. Pada 8 Desember 2014 OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik. Komite ini diharapkan OJK menjadi komite yang independen dalam menentukan nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kedua Perseroan membentuk komite tersebut pada tahun 2015 yang dirangkap oleh Dewan Komisaris Perseroan. Hingga saat ini, ARII dan GEMS meyakini bahwa fungsi ini tidak perlu dibentuk secara terpisah. Peneliti pun setuju dengan hal tersebut karena dengan pemisahan fungsi tersebut akan meningkatkan biaya modal Perseroan.

4.2.5 Kesetaraan dan Kewajaran

Setiap orang yang berkepentingan dalam berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemegang saham, karyawan dari jenjang level karyawan terendah hingga ke atas, dan juga *shareholders* baik secara langsung dan tidak langsung terjun dalam aktivitas perusahaan. Dalam beberapa kasus seringkali kepentingan pemegang saham minoritas tidak diabaikan oleh perusahaan. Dalam penerapan GCG, indikator yang paling utama dalam prinsip kesetaraan dan kewajaran adalah pemberian kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan pendapat terkait kinerja perusahaan serta membuka akses yang mudah terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi. Prinsip ini menjelaskan adanya kesetaraan dan kewajaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan. Kesetaraan ini tampak diterapkan pada ARII dan GEMS dengan adanya penyelenggaraan RUPS minimal setahun sekali sesuai Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang disebut RUPST. RUPS menjadi wadah Perseroan untuk menyetarakan hak-hak dari seluruh *stakeholders* baik pemegang saham utama ataupun minoritas. Seluruh *stakeholders* diperbolehkan menyampaikan usulan acara yang akan dibahas dalam RUPS. Peneliti meyakini bahwa kedua Perseroan telah tepat waktu mulai dari pemberitahuan pemanggilan, pemanggilan dan penyelenggaraan RUPST pada tahun 2014 dan 2015 melalui *website* Perseroan, *website* BEI dan juga lewat surat kabar yang beredar secara nasional. ARII dan GEMS juga telah membuka akses bagi *stakeholders* untuk mengetahui hasil dari pembahasan RUPS. *Stakeholders* diharapkan dapat mengetahui informasi sama dengan informasi yang didapatkan oleh *shareholders*. Namun pada tahun 2014 dan 2015, baik ARII dan GEMS menyajikan risalah RUPS hanya dalam Bahasa Indonesia. Hal tersebut tentunya akan membingungkan bagi investor asing yang ingin mengetahui hasil risalah RUPS tersebut. Risalah RUPS tahun 2014 dan 2015 diinfokan melalui *website* BEI, *website* Perseroan dan juga melalui surat kabar nasional.

Indikator yang kedua adalah mewajibkan perusahaan untuk memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Pencapaian indikator ini dapat dilihat dengan terbukanya para pemegang saham dan Dewan Komisaris untuk mengadakan RUPSLB. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ini dapat diajukan oleh pemegang saham dan Dewan Komisaris kepada Direksi sebagai agen yang terlibat langsung ke dalam aktivitas Perseroan sehari-hari. RUPSLB ini dilaksanakan jika dirasa adanya kebutuhan mendesak yang perlu dibahas dalam keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan POJK yang berlaku. Pada tahun 2014, GEMS tidak menyelenggarakan agenda RUPSLB. Akan tetapi pada tahun 2015, GEMS mengungkapkan jika Perseroan mengadakan agenda RUPSLB ini pada 17 November 2015. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen GEMS tidak menutup hak-hak pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja Perseroan selain pada agenda RUPST. Tata cara pemanggilan, pemberitahuan, penyelenggaraan hingga risalah RUPSLB sudah sesuai dengan POJK yang berlaku kecuali bahasa asing yang tidak disertakan. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015, ARII mengungkapkan bahwa tidak adanya penyelenggaraan RUPSLB. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham dan Direksi merasa tidak ada sesuatu hal mendesak yang perlu dibahas demi kelancaran Perseroan. Namun peneliti merasa sebenarnya RUPSLB perlu diadakan oleh Perseroan dalam rangka mengisi kekosongan dalam jabatan Wakil Presiden Komisararis.

Indikator ketiga menurut KNKG 2006 dalam prinsip kesetaraan dan kewajaran adalah kesetaraan dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Kedua Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang berharga dan mitra dalam bisnis batubara dalam jangka panjang. Maka dari itu kedua Perseroan senantiasa mendukung peningkatan kompetensi, keahlian, dan kapabilitas seluruh karyawan dengan memberikan peluang kepada seluruh karyawan untuk menerima pelatihan-pelatihan yang berguna bagi peningkatan kemampuan masing-masing karyawan dalam bidang kerjanya. Baik ARII dan GEMS menjelaskan beberapa program pelatihan dalam Laporan Tahunan 2014 dan 2015. Namun pada tahun 2014 dan 2015 pengungkapan atas biaya yang telah dikeluarkan dalam program pelatihan ini tidak diungkapkan oleh manajemen ARII sedangkan manajemen GEMS mengungkapkan dana yang telah dikeluarkan dalam merealisasikan program pelatihan tersebut dalam Laporan Tahunannya agar pembaca laporan mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu ARII dan GEMS juga mengungkapkan telah menggunakan sistem *reward and punishment* kepada karyawannya.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Kedua Perseroan tambang yaitu PT Atlas Resources Tbk (ARII) dan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) telah menerapkan GCG sesuai dengan Pedoman Umum GCG yang disusun oleh KNKG 2006. Kelima prinsip GCG menurut KNKG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran) telah dipenuhi kedua perusahaan. Peraturan OJK nomor 21/POJK.04/2015 mengenai Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka terus disempurnakan sebagai bentuk kewajiban penerapan GCG bagi seluruh perusahaan terbuka di Indonesia. Kedua Perseroan tampak terus memperbaiki implementasi GCG di tengah perekonomian batubara yang sedang melesu. Hal ini dikarenakan GCG menjadi nilai tambah bagi suatu perusahaan. Implementasi GCG menunjukkan *disclosure* perusahaan terhadap *stakeholders* yang tidak berkecimpung langsung dalam aktivitas perusahaan sehari-harinya. Namun peneliti meyakini bahwa GEMS mempunyai itikad yang lebih baik dalam pelaksanaan praktik GCG. GEMS lebih terlihat memiliki komitmen yang kuat dan konsistensi yang semakin nyata dalam menerapkan prinsip

GCG. Peneliti melihat bahwa ada ketidakpatuhan ARII pada beberapa indikator prinsip transparansi, responsibilitas, independensi. Sedangkan pada

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang disadari peneliti yaitu peneliti menyadari bahwa konsep GCG sangatlah luas, maka dari itu penelitian ini hanya memfokuskan pada data yang dipublikasi secara tahunan. Selain itu, penelitian ini hanya fokus pada 2 kasus pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI yaitu pada PT Atlas Resources Tbk dan PT Golden Energy Mines Tbk.

Saran yang dapat diberi penulis untuk penelitian selanjutnya terkait keterbatasan yang ditemukan penulis agar penelitian ini dapat dikaji ulang atau lebih dalam lagi Peneliti bisa menggunakan data terkait implementasi GCG yang dipublikasikan kuartalan agar penelitian selanjutnya dapat menganalisis implementasi GCG lebih kompleks. Saran selanjutnya agar peneliti selanjutnya dapat menggunakan kasus pada perusahaan yang tidak terdaftar di BEI namun dengan ukuran perusahaan yang besar (total aset, total penjualan, atau kapitalisasi pasar yang besar dan luas) agar penelitian selanjutnya dapat menganalisis implementasi GCG pada perusahaan yang tidak wajib menerapkan GCG.

Daftar Pustaka

- Andrews, K. R. 1972. Can The Best Corporation Be Made Moral?. *Harvard Business Review*. hal. 57-64.
- Cahyadi, S. 2012. Pengaruh Modal Intelektual, Kualitas Audit dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Tesis. Malang: Universitas Brawijaya.
- Chauvet, M. dan Potter, S. 2000. Coincident and Leading Indicators of The Stock Market. *Journal of Empirical Finance*. Elsevier. Vol. 7, hal. 87-111.
- Christiawan, Y. J. 2002. Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 4(2), hal. 79-92.
- Daniri, M. A. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: PT Ray Indonesia.
- De angelo, L. E. 1981. Auditor Size and Auditor Quality. *Journal of Accounting And Economics*. Vol. 3(3), hal. 183-199.
- Deis, D.R. dan Giroux, G. A. 1992. Determinan of Audit Quality in The Public Sector. *The Accounting Review*. Vol. 67(3), hal. 462-479.
- Denzin, N. K. dan Lincoln, Y. S. 2009. *Handbook of Quality Research*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi, I. 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fajarwati, D. 2011. Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di Lingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Jakarta. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- FGCI. 2001. *Corporate Governance : Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta.
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston, Pitman.
- Hadi, N. 2013. *Pasar Modal, Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Hartono, J. 2007. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Kedua. Jogjakarta: BPFE.
- Hastrida. 2009. Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penetapan Harga Saham Perdana di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Hoffman, V. B., Joe, J.R., dan Moser, D. V. 2003. The Effect of Constrained Processing on Auditor Judgment, *Accounting, Organizations and Society*. Vol. 28, hal. 699 - 714.
- Indriantoro, N. & Supomo, B. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

- Kane, G. dan Velury, U. 2005. The Impact of Managerial Ownership on The Likelihood of Provision of High Quality Auditing Services. *Review of Accounting & Finance*. Vol. 4(2), hal. 86-106.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance. Jakarta: KNKG.
- Kennedy, J. 1993. Debiassing Audit Judgment with Accuntability: A Framework and Experimental Result. *Journal of Accounting Research*. Vol. 31(2), hal. 231 – 245.
- Krippendorff, K. 1980. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mansi, S. A., Maxwell, W. F., dan Miller, D. P. 2004. Does Auditor Quality and Tenure Matter to Investors? Evidence from the Bond Market. *Journal of Accounting Research*. Vol. 42(4), hal. 755-793.
- Magness, V. 2008. Who are the Stakeholders Now? An Empirical Examination of the Mitchell, Agle, and Wood Theory of Stakeholder Salience. *Journal of Business Ethics*. Vol. 83(2), hal. 177.
- Masurroh, E. 2011. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Income Smoothing. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Moeljadi. 2006. *Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Moleong, L. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawir, S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Jogjakarta: Liberty Yogyakarta.
- OECD. 1999. The OECD Principles of Corporate Governance.
- Praptorini dan Januarti. 2007. Analisis Pengaruh Kualitas Audit, Debt Default, Dan Opinion Shopping terhadap Penerimaan Opini Going Concern. *Symposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Priadana, H. M. S. dan Muis, S. 2012. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Rachmawati. 2012. *Teori Akuntansi Keuangan*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Rantetoding G. P. 2015. Analisis Konten dan Komparatif Good Corporate Governance Report & Corporate Social Responsibility Report Berdasarkan Pedoman Umum GCG dan Standar GRI G4: Studi Kasus pada Laporan Tahunan dan Sustainability Report Indotambangraya Megah dan Tambang Batubara Bukit Asam tahun 2013. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rini, R. S. 2010. Pengaruh Praktik Manajemen Laba terhadap Reaksi Pasar Modal dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sarosa, S. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: PT Indeks.
- Sekaran, U. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyarno, J. F. 2006. Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern. *Symposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Shelton, S. E. 1999. The Effect of Experience on The Use of Irrelevant Evidence in Auditor Judgement. *The Accounting Reviews*. Vol. 74(2), hal. 217 – 224.
- Shleifer, A. dan R.W. Vishny. 1997. A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*. Vol. 52(2), hal. 737-783.
- Siallagan, H. dan Machfoedz, M. 2006. Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba, dan Nilai Perusahaan. *Symposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Suhartono, dan Qudsi, F. 2009. *Portofolio Investasi dan Bursa Efek*. Jogjakarta: YKPN.
- Sukoharsono, E. G. 2006. Alternatif Riset Kualitatif Sains Akuntansi: Biografi, Fenomenologi, Grounded Theory, Critical Ethnografi, dan Case Study. Malang: BPFE Universitas Brawijaya.

- Sukoharsono, E. G. 2010. *Metamorfosis Akuntansi Sosial dan Lingkungan: Mengkonstruksi Akuntansi Sustainability Berdimensi Spiritualitas. Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sunariyah. 2006. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sutedi, A. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tandellilin, E. 2010. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Jogjakarta: BPFE.
- Tjager, I. N. dkk. 2003. *Corporate Governance-Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis di Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Walgito, B. 2010. *Bimbingan dan Konseling Studi & Karir*. Jogjakarta: CV Andi.
- Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.
- Yuliana, R., Purnomosidhi, B., dan Sukoharsono, E. G. 2008. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya terhadap Reaksi Investor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 5(2).
- Zarkasyi, M. W. 2008. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: CV Alfabeta.
- Zed, M. 2004. *Studi Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. 2015. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. 2015. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik*. 2014. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. 1995. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. 2007. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. 2011. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. 2004. Jakarta: Republik Indonesia.

www.scribd.com, Bedah Neraca PT Katarina Utama Tbk, diakses tanggal 28 Maret 2016

www.pppk.kemenkeu.go.id, Pendapatan The Big Four Masih Tertinggi, diakses tanggal 10 Juni 2016

www.atlas-coal.co.id

www.goldenenergymines.com

PT Atlas Resources Tbk. 2015. Annual Report.

PT Golden Energy Mines Tbk. 2015. Annual Report.